



KUA

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2022**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 171.5.5/002/Banggar/DPRD/2022
NOMOR : 900/025/NK/2022
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **DICO M. GANINDUTO, B.Sc**
Jabatan : Bupati Kendal
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 193 Kendal

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kendal, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. a. Nama : **H. MUHAMMAD MAKMUN, S.H.I**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kendal
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal
- b. Nama : **Drs. H. AKHMAT SUYUTI, S.H, M.H**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal
- c. Nama : **H. ANURROCHIM, S.I.P, M.M**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal
- d. Nama : **H. MABERUR, S.H.I**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 yang meliputi asumsi- asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023 dan dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah pusat/provinsi, dapat dilakukan penambahan/ pengurangan program serta pagu anggaran indikatif.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Tahun Anggaran 2023.

Kendal, 11 Agustus 2022

BUPATI KENDAL

selaku

PIHAK PERTAMA



DICO M. GANINDUTO, B.Sc

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL**

selaku

PIHAK KEDUA



H. MUHAMMAD MAKMUN, S.H.I

KETUA

Drs. H. AKHMAT SUYUTI, S.H, M.H

WAKIL KETUA

H. ANURROCHIM, S.I.P, M.M

WAKIL KETUA

H. MABERUR, S.H.I

WAKIL KETUA

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 yang meliputi asumsi- asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023 dan dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah pusat/provinsi, dapat dilakukan penambahan/ pengurangan program serta pagu anggaran indikatif.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Tahun Anggaran 2023.

Kendal, 11 Agustus 2022

BUPATI KENDAL
selaku

PIHAK PERTAMA



DICO M. GANINDUTO, B.Sc

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL**

selaku

PIHAK KEDUA



H. MUHAMMAD MAKMUN, S.H.I

KETUA

Drs. H. AKHMAT SUYUTI, S.H, M.H
WAKIL KETUA

H. ANURROCHIM, S.I.P, M.M
WAKIL KETUA

H. MABERUR, S.H.I
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

Daftar Isi

I. BAB I

Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran	3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran	3
1.4. Sistematika	5

II. BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	7
2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah pada tahun sebelumnya	7
2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto	7
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi	9
2.1.3 Penduduk Miskin	10
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	12

III. BAB III

ASUMSI – ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RAPBD	14
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam RAPBN 2023	14
3.2. Asumsi dasar Yang digunakan dalam APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	15
3.3. Asumsi dasar Yang digunakan dalam Penyusunan APBD Kabupaten Kendal Tahun 2023	15

IV. BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	18
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023	18
4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	20
4.2.1 Pendapatan Asli Daerah	21
4.2.2 Pendapatan Transfer	24
4.2.3 lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah	26

V. BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	27
5.1 Kebijakan terkait dengan Belanja Daerah	27
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan	31

Belanja Tidak Terduga	
5.2.1 Kebijakan Belanja Operasi	31
5.2.2 Belanja Modal	34
5.2.3 Belanja Transfer	34
5.2.4 Belanja Tidak Terduga	35
VI. BAB VI	
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	36
6.1 Pembiayaan Daerah	36
6.1.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	36
6.1.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	36
VII. BAB VII	
PENUTUP	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kabupaten Kendal Tahun 2023 disusun dengan perpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kabupaten Kendal Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2022. Dalam RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2023 telah dilakukan sinkronisasi antara prioritas Kabupaten, prioritas Jawa Tengah dan prioritas nasional, sehingga diharapkan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dapat mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah. Selain itu juga kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 tetap memperhatikan keberlanjutan penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19 pada sektor perekonomian, sosial dan kesehatan, serta dukungan terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE) sebagai prioritas dalam penanggulangan kemiskinan.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yang merupakan penjabaran tahun keempat dari RPJMN Tahun 2020-2024 memiliki sasaran pembangunan jangka menengah yaitu “ Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur melalui Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang dengan Menekankan Terbangunnya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif di Berbagai Wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.

Tujuh agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020 - 2024 tetap dipertahankan dalam RKP Tahun 2023 menjadi tujuh Prioritas Nasional (PN), yakni :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sedangkan berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2023, bahwa tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dengan kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 untuk pencapaian visi dan misi pembangunan daerah diarahkan pada “Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera Dan Berdikari.” Rencana pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan untuk akselerasi pencapaian sasaran pembangunan daerah diantaranya :

1. Dukungan implementasi kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di semua kabupaten / kota;
2. Konvergensi program/kegiatan dan dukungan dalam rangka percepatan penurunan stunting;
3. Peningkatan aksi mitigasi pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan adaptasi perubahan iklim, serta pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan, kapasitas dan pengurangan kerentanan secara lebih terencana dan berkesinambungan;
4. Peningkatan dan optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) , dana transfer, dan peran BUMD, dengan lebih progresif, realistis, dan kondusif;
5. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang semakin murah, mudah, cepat, transparan dan terjangkau utamanya untuk mendukung kemudahan investasi dan pelayanan dasar dengan memanfaatkan teknologi informasi

Adapun arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2023, diprioritaskan pada “ Optimalisasi SDM di Kabupaten Kendal Yang Berdaya Saing, Berkarakter dan Handal’. Dengan prioritas mengoptimalkan sumber daya manusia di Kabupaten Kendal dengan mewujudkan SDM Kendal berdaya saing dengan meningkatkan kualitas pendidikan mencapai 100% penduduk memiliki pendidikan dasar (SD dan SMP) yang didukung dengan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang merata serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang menunjang era industri.

Nota Kesepakatan KUA Tahun Anggaran 2023 merupakan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 serta Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun Anggaran 2023 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal. KUA Tahun Anggaran 2023 memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja,

dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen KUA Tahun 2023 memuat :

1. Kerangka ekonomi makro yang menjabarkan kondisi perkembangan indikator ekonomimakro Kabupaten Kendal pada tahun 2021 dan rencana target ekonomi makro yang akan dicapai pada tahun 2023;
2. Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) Tahun 2023 yang menjabarkan tentang asumsi dasar yang digunakan dalam APBN, laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya;
3. Kebijakan Pendapatan Daerah yang berisi deskripsi rencana pendapatan daerah meliputi target dan besaran pendapatan daerah.
4. Kebijakan Belanja Daerah yang menjabarkan tentang perencanaan belanja daerah, kebijakan pembangunan daerah, dan kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintah daerah yakni urusan wajib dan urusan pilihan serta belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
5. Kebijakan Pembiayaan Daerah yang menjabarkan tentang penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

KUA Tahun 2023 disusun dengan tujuan untuk menyediakan dokumen perencanaan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2023, untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Instansi / Lembaga Teknis Daerah / Dinas Daerah / Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Kabupaten Kendal dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Permendagri No. 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan

- Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 tahun 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2014);
 19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2022 tentang rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 (Berita daerah Kabupaten Kendal tahun 2022 Nomor).

1.4 Sistematika

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan KUA Tahun Anggaran 2023

2. Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah

Menguraikan perkembangan indikator ekonomi makro daerah tahun sebelumnya

3. Bab III Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD

Menguraikan asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam RAPBN dan RAPBD

4. Bab IV Kebijakan Pendapatan Daerah

- a. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2023
 - b. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah
5. Bab V Kebijakan Belanja Daerah
- a. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja
 - b. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga
 - Kebijakan Belanja Operasi
 - Belanja Modal
 - Belanja Transfer
 - Belanja Tidak Terduga
6. Bab VI. Kebijakan Pembiayaan Daerah
- Pembiayaan Daerah
- Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
 - Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
7. Bab VII
- Strategi Pencapaian
8. Bab VIII Penutup

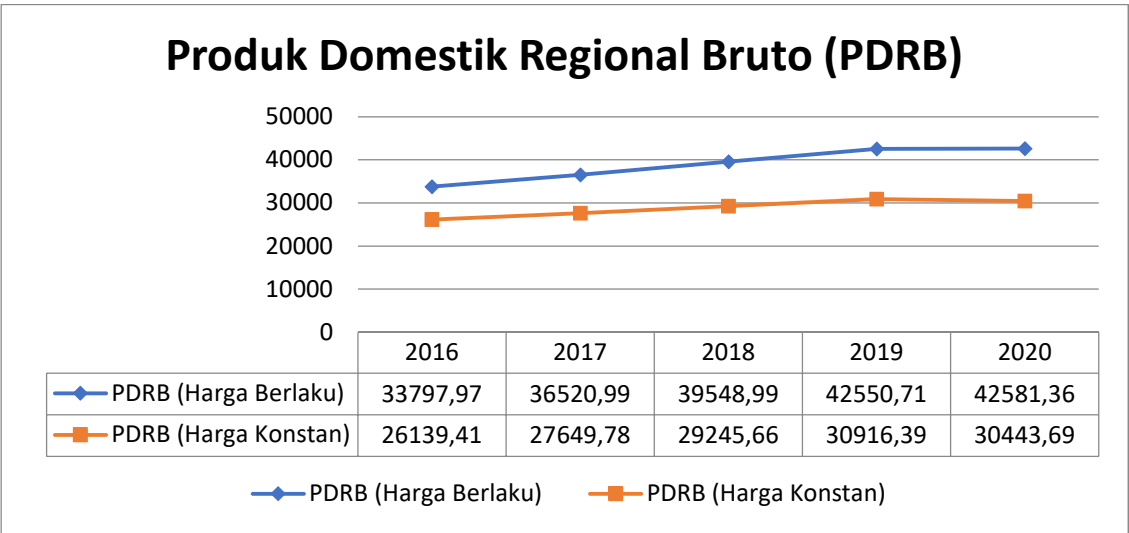
BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada tahun Sebelumnya

2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Kendal menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2016 PDRB ADHB sebesar Rp. 33,79 Triliyun, kemudian meningkat menjadi RP. 42,58 Triliyun pada tahun 2020 Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.1.
Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Kendal Tahun 2015 – 2019
(triliun rupiah)



(Sumber : Kabupaten Kendal Dalam Angka 2021)

Nilai PDRB Kabupaten Kendal Tahun 2020 atas dasar harga berlaku, mencapai 42,58 triliun rupiah. Sedangkan berdasarkan harga konstan Tahun 2010, PDRB Kabupaten Kendal sebesar 30,44 triliun rupiah. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal pada Tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,53 persen. Sektor transportasi dan perdagangan mengalami kontraksi terbesar yaitu -32,20 persen. Kontribusi PDRB tertinggi didapat dari Sektor Industri Pengolahan 42,29%. Disusul Sektor Pertanian 19,24%, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 11,90%, dan Sektor Kontribusi 6,48%. Selain Sektor yang tersebut diatas hanya menyumbang kurang dari 6%. Lebih lengkapnya distribusi masing-masing sektor dapat dilihat dalam tabel berikut.

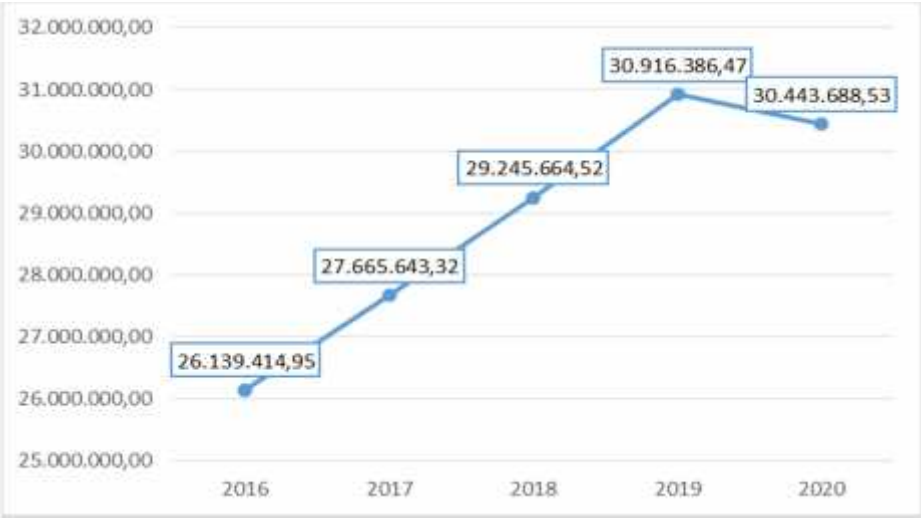
Tabel 2.1
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020 (%)

NO.	LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20,37	19,70	30,77	32,20	31,85
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,06	1,32	1,55	1,63	1,67
3.	Industri Pengolahan	41,58	41,48	62,58	66,20	65,63
4.	Pengadaan Listrik, Gas	0,18	0,18	0,33	0,34	0,34
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,13	0,13	0,13
6.	Konstruksi	6,50	6,63	10,60	11,03	10,62
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,28	12,28	18,97	12,96	19,20
8.	Transportasi dan Pergudangan	1,89	1,92	3,42	3,69	2,50
9.	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	3,25	3,25	5,44	5,89	5,64
10.	Informasi dan Komunikasi	2,80	3,00	7,12	7,85	8,93
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,06	2,07	2,81	2,88	2,93
12.	Real Estate	0,90	0,92	1,53	1,61	1,61
13.	Jasa Perusahaan	0,28	0,30	0,45	0,50	0,47
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,16	2,12	2,88	2,99	2,97
15.	Jasa Pendidikan	2,60	2,69	3,78	4,06	4,05
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,74	0,76	1,05	1,12	1,21
17.	Jasa Lainnya	1,27	1,32	2,19	2,36	2,19

(Sumber: Kendal Dalam Angka 2021)
*Keterangan : *) angka sementara ; ***) angka sangat sementara (dihitung)*

Sementara itu Perkembangan PDRB ADHK Kabupaten Kendal dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp.26.139.414,95 juta terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi sebesar Rp.30.443.688,53 juta, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.3
Perkembangan PDRB ADHK Tahun Dasar 2010 Kabupaten Kendal
Tahun 2016 - 2020 (Juta Rupiah)



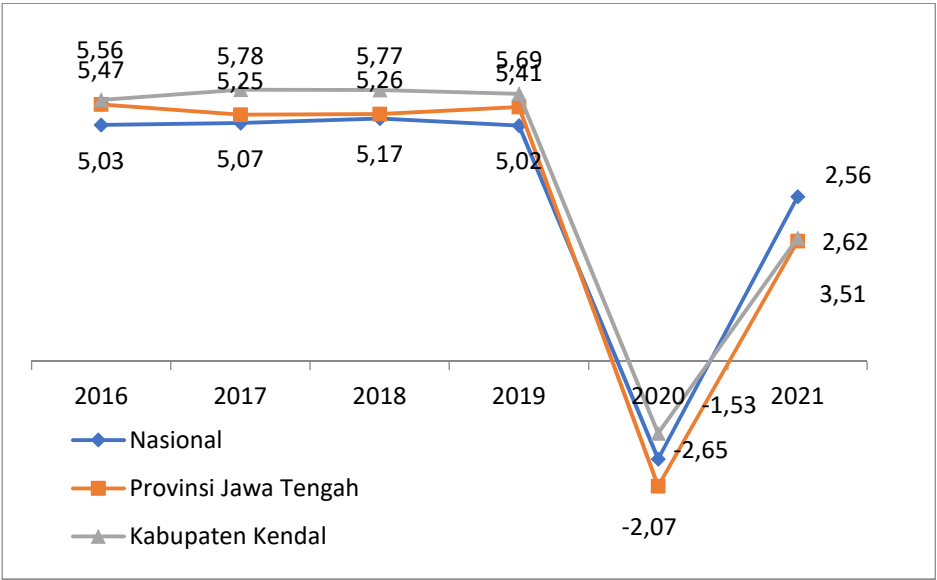
(Sumber: Kendal Dalam Angka Tahun 2021)

2.1.2.Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal pada tahun 2016 hingga 2020 terjadi fluktuasi dengan penurunan tajam pada tahun 2020 menjadi -1,53%. Hal ini terjadi disebabkan oleh pandemi Covid 19, sehingga aktifitas ekonomi jauh berkurang. Berdasarkan PDRB harga konstan penurunan terjadi hampir disemua sektor perekonomian, kecuali pada sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor informasi dan komunikasi dan sektor jasa pendidikan dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Penurunan tertinggi terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan yaitu -32,20%. Penurunan ekonomi juga terjadi pada Jawa Tengah dan Nasional. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.4

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2021 (%)

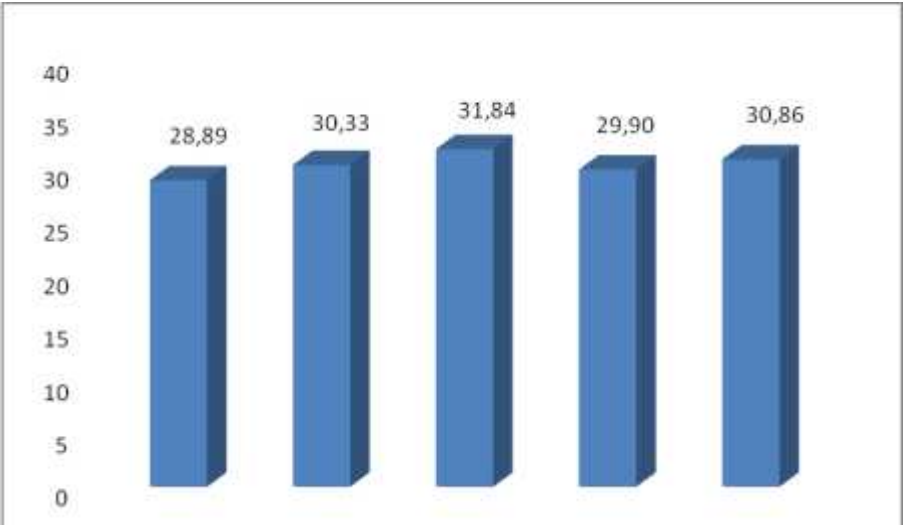


(Sumber: Proyeksi)

Pada tahun 2021, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal terjadi kenaikan menjadi 3,78%, berada diatas rata-rata Provinsi Jawa tengah sebesar 2,56% dan Nasional sebesar 3,51%, sehingga pertumbuhan perkembangan perekonomian Kabupaten Kendal lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Maupun Nasional.

Gambar 2.5.

PDRB per Kapita Kabupaten Kendal Tahun 2017 – 2021 (juta rupiah)



(Sumber: BPS Kabupaten Kendal Tahun 2021)

2.1.3 Penduduk Miskin

Angka kemiskinan di Kabupaten Kendal mengalami peningkatan dari 9,99 % (Sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) pada tahun 2020 menjadi 10,24 % (Sepuluh koma dua puluh empat persen) pada tahun 2021. Peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Kendal merupakan salah satu dampak ekonomi yang disebabkan pandemi

Covid-19 sehingga mempengaruhi aktivitas dan pola konsumsi masyarakat. Selain itu, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal masih dibawah rata-rata tingkat kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 11,79 (sebelas koma tujuh puluh sembilan persen). Sehingga diperlukan upaya-upaya penurunan kemiskinan yang lebih maksimal. Tingkat perkembangan penurunan kemiskinan di Kabupaten Kendal pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

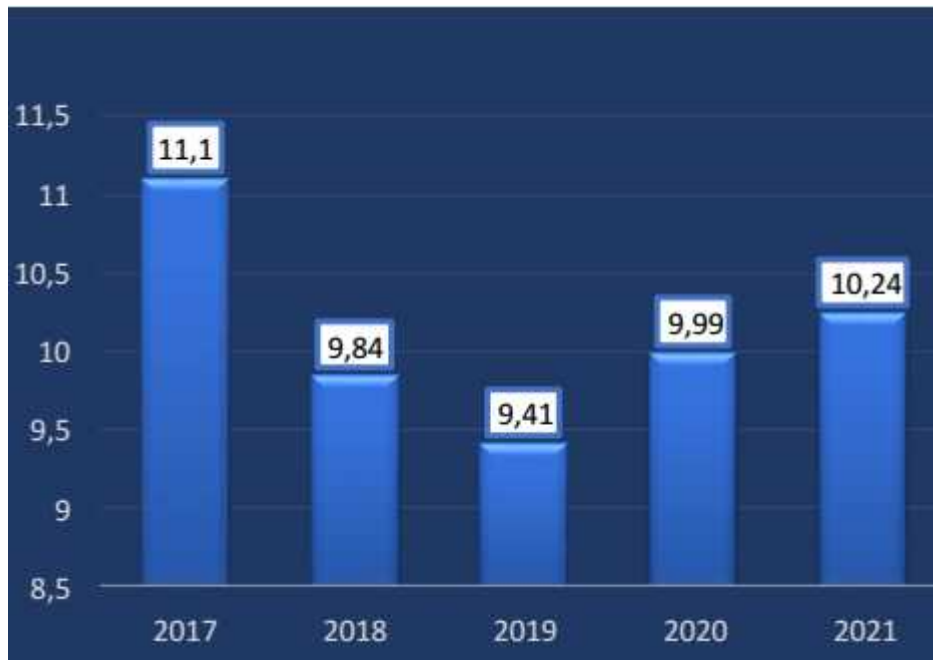
Gambar 2.6.
Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021 (%)



(Sumber: bps.go.id 2021)

Pada tahun 2021, Persentase penduduk miskin Kabupaten Kendal sebesar 10,24%, berada dibawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 11,25% tetapi berada diatas Nasional sebesar 9,71%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar2.7.
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kendal dengan Kabupaten/Kota sekitar Tahun 2021



(Sumber : BPS Kab. Kendal Tahun 2021)

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program* di mana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi. Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan :

1. Keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran;
2. Konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal;
3. Program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi;

Sehubungan dengan masih adanya penyebaran pandemi *Covid-19* yang dimulai sejak triwulan pertama tahun 2020, telah menyebabkan melambatnya aktivitas perekonomian di seluruh negara dan juga Indonesia. Hal ini berdampak pada berkurangnya penerimaan Negara yang berdampak pada menurunnya pendapatan baik dari pendapatan asli daerah

maupun pendapatan transfer ke Daerah. Oleh karenanya dalam menentukan arah kebijakan keuangan Daerah, Pemerintah Daerah memperhitungkan dampak pandemi Covid-19 ini terhadap target-target penerimaan pendapatan Daerah yang digunakan untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2023. Selain hal tersebut diatas, arah kebijakan keuangan Daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Adapun norma dan prinsip tersebut, meliputi :

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.
2. Disiplin Anggaran Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
3. Keadilan Anggaran Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanis mepajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumber daya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN 2023

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 yang memiliki sasaran pembangunan jangka menengah yaitu “ Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur melalui Percepatan Pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan Terbangunnya Struktur Perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing “. RKP 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKPD tahun 2023, untuk selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun APBD tahun 2023.

Adapun 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN tahun 2020-2024 tetap dipertahankan dalam RKP tahun 2023 menjadi 7 (tujuh) prioritas Nasional yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan;
 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta
 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
- Rencana pembangunan nasional tahun 2023 adalah dalam rangka pencapaian beberapa sasaran makro yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3 – 5,9 persen;
2. Tingkat kemiskinan sebesar 7,5 – 8,5 persen;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3 – 6,0 persen;

4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,29 – 73,35 persen.

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD Provinsi Jawa Tengah

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 merupakan kelanjutan dari kebijakan pembangunan tahun 2022. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan pada penyelesaian dan penuntasan program pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, serta program unggulan daerah, yang diselaraskan dengan kebijakan nasional seperti RPJMN, pencapaian SPM dan SDG's. Memperhatikan hal tersebut maka kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan pada "Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera Dan Berdikari, tetep Mboten Korupsi, mboten Ngapusi". Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah yaitu :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Sedangkan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2023 dan fokusnya adalah sebagai berikut :

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah;

3.3. Asumsi dasar yang digunakan dalam Penyusunan APBD Kabupaten Kendal

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal adalah "*Competitive Kendal*" dengan prioritas pada Optimalisasi SDM di Kabupaten Kendal yang berdaya

saing, berkarakter dan handal. Prioritas tahun 2023 adalah mengoptimalkan sumber daya manusia di Kabupaten Kendal dengan mewujudkan SDM Kendal berdaya saing dengan meningkatkan kualitas pendidikan mencapai 100% penduduk memiliki pendidikan dasar (SD dan SMP) yang didukung dengan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang merata serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang menunjang era industri 4.0. Isu strategis pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Penanggulangan Kemiskinan;
2. Kualitas SDM yang Berdaya Saing;
3. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Dasar;
4. Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Konektivitas antar Wilayah yang Belum Optimal; dan
6. Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi, Smart City serta Inovasi Daerah.

Dalam mendukung arah kebijakan tersebut terdapat beberapa program prioritas pembangunan yaitu :

1. Pengurangan angka kemiskinan dan angka pengangguran;
2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar;
3. Penguatan kualitas pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan mengoptimalkan pengembangan potensi dan unggulan daerah;
4. Peningkatan pelayanan publik melalui partisipasi Masyarakat dan inovasi pelayanan publik;
5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dalam rangka menghadapi era revolusi industri 4.0;
6. Pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
7. Peningkatan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, sektor logistik serta pengembangan wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan; dan
8. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, partisipatif dalam mendukung terwujudnya reformasi birokrasi, melalui optimalisasi Smart City serta inovasi daerah.

Disamping program prioritas diatas, Kabupaten Kendal juga melaksanakan pembangunan yang bersifat *mainstreaming* yaitu pembangunan gender, stunting dan kemiskinan. Isu gender tidak hanya dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan saja tetapi

dilaksanakan oleh hampir semua perangkat daerah. Penyelesaian kesetaraan dan keadilan gender dilakukan berdasarkan isu gender di masing masing perangkat daerah dengan tidak merubah struktur anggaran.

Isu stunting juga dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagaimana rencana aksi penanggulangan stunting. Penyebab terjadinya stunting dari ekonomi, sosial dan infrastruktur yang perlu juga mendapat dukungan dari dana desa.

Isu kemiskinan juga diselesaikan oleh banyak Perangkat Daerah. Dalam rangka penyelesaian kemiskinan akan diselaraskan dengan dokumen Rencana Penanganan Kemiskinan Daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023

Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Pendapatan Transfer
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan transfer terdiri atas:

1. Transfer Pemerintah Pusat;
2. Transfer antar-daerah.

Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:

1. Hibah;
2. Dana Darurat;
3. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dengan adanya penyebaran pandemi Corona virus-2019 (Covid-19) yang dimulai sejak awal tahun 2020, telah menyebabkan melambatnya aktivitas perekonomian diseluruh negara dan juga Indonesia. Hal ini berdampak pada berkurangnya penerimaan negara yang berdampak pada menurunnya pendapatan transfer ke daerah. Akan tetapi Pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan berbagai strategi dan mekanisme diantaranya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang ada dengan berupaya meningkatkan realisasinya. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala maupun permasalahan yang dihadapi di antaranya adalah :

- a. Belum seluruh masyarakat memiliki kesadaran pajak/retribusi yang ditunjukkan dengan masih perlunya upaya jemput bola bahkan upaya paksa/penagihan terhadap wajib pajak/retribusi. Beberapa subjek pajak/retribusi bahkan ada yang berusaha menghindari pajak / retribusi daerah.
- b. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi data base wajib pajak untuk melakukan pencarian dan pembaharuan data-data objek pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- c. Masih adanya pandemi Covid-19 yang belum dapat diketahui kapan selesainya menyebabkan menurunnya minat masyarakat untuk berkunjung ke objek-objek wisata untuk menghindari penyebaran virus Covid-19. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya kunjungan wisatawan ke objek wisata.
- d. Belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyebabkan berkurangnya kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Berdasarkan permasalahan di atas maka strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut ;

- a. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan terhadap kewajiban pajak / retribusi.
- b. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi perpajakan / retribusi.
- c. Meningkatkan daya tarik pada objek wisata sehingga meningkatkan jumlah wisatawan dengan tetap menegakkan protokol kesehatan
- d. Meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah agar sehat, inovatif, dan berdaya saing.

Dengan strategi tersebut di atas maka kebijakan daerah yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Pembaharuan penyusunan/penetapan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah.
- b. Peningkatan kapasitas SDM pengelola pajak/retribusi
- c. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak/retribusi
- d. Peningkatan sistem informasi perpajakan/retribusi
- e. Peningkatan sarana prasarana dan inovasi pada objek wisata
- f. Peningkatan kualitas dan kinerja BUMD

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam perencanaan pendapatan dalam rangka pemenuhan target pendapatan daerah antara lain:

- a. Melakukan evaluasi dan pembaharuan peraturan daerah terkait perpajakan dan retribusi,
- b. Pembuatan database dan sistem informasi untuk pengelolaan pajak dan retribusi
- c. Pembangunan infrastruktur pendukung objek retribusi (wisata)
- d. Pendidikan dan pelatihan untuk SDM pengelola pajak/retribusi
- e. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pada BUMD
- f. Peningkatan penyertaan modal kepada BUMD.
- g. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan.
- h. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah
- i. Mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah
- j. Percepatan, penyederhanaan, dan transparansi pelayanan perizinan

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2023 diprediksikan akan mencapai sebesar Rp.2.468.305.087.855,-. Pendapatan daerah tersebut mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2022. Prediksi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.601.223.377.542,-, Pendapatan Transfer sebesar Rp.1.859.281.710.313,- dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.7.800.000.000,-.

Tabel 4.1 Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 – 2023					
KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI 2020	TARGET APBD 2021	REALISASI APBD 2021	TARGET APBD 2022	TARGET APBD 2023
PENDAPATAN DAERAH	2.131.449.784.048	2.250.472.766.256	2.300.543.641.945	2.398.503.775.879	2.468.305.087.855
Pendapatan Asli Daerah	356.753.593.703	415.542.060.688	439.197.987.791	565.639.024.396	601.223.377.542
Pendapatan Transfer	1.228.541.096.335	1.735.682.328.568	1.753.443.006.400	1.738.374.751.483	1.859.281.710.313
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	546.155.094.010	99.248.377.000	107.902.647.754	7.800.000.000	7.800.000.000

Sumber data: BPKAD Kabupaten Kendal, 2022

Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut :

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami kenaikan. Pada tahun 2023, penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah diprediksikan sebesar Rp. 601.223.377.542,- atau naik sebesar Rp. 35.584.353.146,- dibandingkan dengan target penerimaan tahun 2022. Dari empat komponen pembentukan PAD yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah, diprediksikan mengalami kenaikan. Pada tahun 2023 diharapkan pandemi Corona virus-2019 (Covid-19) sudah semakin mereda sehingga perekonomian baik di Indonesia maupun di daerah mulai menggeliat membaik sehingga berdampak adanya kenaikan pendapatan asli daerah.

Adapun penjabaran lebih rinci Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 – 2023					
KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI APBD 2020	TARGET APBD 2021	REALISASI APBD 2021	TARGET APBD 2022	TARGET APBD 2023
Pendapatan Asli Daerah	356.805.897.256	415.542.060.688	439.197.842.719	565.639.024.396	601.223.377.542
Pajak daerah	134.446.651.120	174.220.000.000	163.518.117.660	301.061.000.000	294.580.000.000
Retribusi daerah	19.911.169.177	22.846.438.000	21.726.989.052	30.082.300.000	46.316.229.500
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	19.295.382.108	16.479.402.651	20.052.742.157	19.000.000.000	22.113.824.467
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	183.152.694.851	201.996.220.037	233.899.993.850	215.495.724.396	238.213.323.575

Sumber data: BPKAD Kabupaten Kendal, 2022

a. Hasil Pajak Daerah

Pajak Daerah mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.294.580.000.000,-. Penurunan tersebut disebabkan kondisi pandemi pada akhir tahun 2021 masih belum sepenuhnya kembali normal sehingga mempengaruhi dalam penerimaan pajak daerah. Pajak Restoran naik menjadi sebesar Rp.10.000.000.000,-, Pajak Hiburan naik menjadi sebesar Rp. 400.000.000,-, Pajak Reklame naik menjadi sebesar Rp.7.000.000.000,-, Pajak Penerangan Jalan naik menjadi sebesar Rp. 62.000.000.000,-, Pajak Pengambilan Bahan Gol C naik menjadi sebesar Rp. 1.400.000.000,-, Pajak Parkir naik menjadi sebesar Rp. 200.000.000,-, Pajak Air Tanah naik menjadi sebesar Rp.8.000.000.000,-, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan naik menjadi sebesar Rp.50.000.000.000,- dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diproyeksikan naik menjadi sebesar Rp.155.050.000.000,-.

Target dan realisasi penerimaan Hasil Pajak Daerah pada tahun 2020 - 2023 secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3

Realisasi & Target Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020–2023						
KELOMPOK PENDAPATAN	TARGET 2020	REALISASI 2020	TARGET 2021	REALISASI 2021	TARGET 2022	TARGET 2023
HASIL PAJAK DAERAH	130.420.000.000	134.446.651.120	174.220.000.000	163.518.117.660	301.061.000.000	294.580.000.000
Pajak Hotel	190.000.000	233.047.297	220.000.000	264.626.729	286.000.000	500.000.000
Pajak Restoran	2.600.000.000	3.919.744.831	4.000.000.000	4.770.953.873	6.000.000.000	10.000.000.000
Pajak Hiburan	180.000.000	206.348.659	220.000.000	221.721.804	300.000.000	400.000.000
Pajak Reklame	1.700.000.000	1.958.468.000	2.000.000.000	2.062.416.400	2.600.000.000	7.000.000.000
Pajak Penerangan Jalan	50.200.000.000	52.289.781.064	57.300.000.000	55.363.295.701	60.000.000.000	62.000.000.000
Pajak Pengambilan Bahan Gol C	700.000.000	700.254.400	900.000.000	1.217.848.400	1.200.000.000	1.400.000.000
Pajak Parkir	100.000.000	103.836.800	100.000.000	104.655.200	150.000.000	200.000.000
Pajak Air Tanah	4.700.000.000	5.194.174.712	3.000.000.000	5.907.518.276	5.500.000.000	8.000.000.000
Pajak Sarang Burung Walet	28.000.000	28.062.500	20.000.000.	29.787.500	25.000.000	30.000.000
Pajak Bumi dan Bangunan	25.360.000.000	29.965.148.108	35.050.000.000	30.746.472.651	105.000.000.000	50.000.000.000
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	44.662.000.000	39.847.784.749	71.410.000.000	62.828.821.126	120.000.000.000	155.050.000.000

Sumber data : BPKAD Kabupaten Kendal, 2022

b. Hasil Retribusi Daerah

Pendapatan hasil Retribusi Daerah pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp.16.233.929.500,- dibandingkan dengan target penerimaan tahun 2022.

Tabel 4.4

Realisasi dan Target Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020–2023

KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI 2020	TARGET 2021	REALISASI APBD 2021	TARGET PBD 2022	TARGET APBD 2023
HASIL RETRIBUSI DAERAH	20.001.377.327	22.846.438.000	21.726.989.052	30.082.300.000	46.316.229.500
Retribusi Jasa Umum	7.474.402.554	9.113.002.000	8.843.655.629	11.288.638.000	14.466.653.340
Retribusi Jasa Usaha	8.344.860.029	6.381.436.000	6.002.337.845	10.793.662.000	23.495.576.160
Retribusi Perijinan Tertentu	3.634.374.530	7.352.000.000	6.880.995.578	8.000.000.000	8.354.000.000

Sumber data : BpKAD Kabupaten Kendal, 2022

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar sebesar Rp.22.113.824.467,- mengalami kenaikan sebesar Rp.3.113.824.467,- bila dibandingkan dengan target penerimaan di APBD tahun 2022. Adapun pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut.

Tabel 4.5
Realisasi dan Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang DipisahkanTahun Anggaran 2020-2023

KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI 2020	TARGET 2021	REALISASI APBD 2021	TARGET APBD 2022	TARGET APBD 2023
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	19.295.382.108	16.479.402.651	20.052.742.157	19.000.000.000	22.113.824.467

Sumber data : BKAD Kabupaten Kendal, 2022

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp.238.213.323.575,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 22.495.724.396,- dibandingkan dengan tahun 2022.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat dilihat pada Tabel 4.6 sebagai berikut.

Tabel 4.6
Realisasi dan Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2020 – 2023

KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI 2020	TARGET APBD 2021	REALISASI APBD 2021	TARGET APBD 2022	TARGET APBD 2023
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	183.010.183.148	201.996.220.037	233.900.138.922	215.495.724.396	238.213.323.575
Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	39.980.000	183.500.000	406.378.290	380.000.000	520.000.000
Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	0	7.000.000	0	0	

Jasa Giro	5.375.733.937	7.784.729.919	6.805.126.487	6.500.000.000	8.990.000.000
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-		
Pendapatan Bunga	1.127.643.745	3.999.500.000	2.717.809.198	3.500.000.000	6.766.465.575
Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Uang Daerah	113.829.380	13.000.000	144.258.380	0	

KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI 2020	TARGET APBD 2021	REALISASI APBD 2021	TARGET APBD 2022	TARGET APBD 2023
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	15.411.846	10.000.000	43.368.085	10.000.000	10.000.000
Pendapatan Denda Pajak Daerah	614.594.011	0	721.035.939	0	
Pendapatan Dari Pengembalian		0	121.458.902	0	
Pendapatan dari BLUD	173.550.966.360	189.997.990.118	221.697.716.030	205.105.724.396	221.926.858.000
Pendapatan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	2.172.023.869	0	988.931.611	0	

Sumber data : BPKAD Kabupaten Kendal, 2022

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer dari tahun 2022 hingga tahun 2023 mengalami penurunan. Pendapatan Transfer pada tahun 2023 diprediksikan sebesar Rp.1.859.281.710.313,-.

Pendapatan Transfer terbagi menjadi 2, yaitu :

a. Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

1. Dana Perimbangan

Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari dana Transfer Khusus.

- a. DBH terdiri atas Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Untuk tahun 2023 pendapatan dari Dana Bagi Hasil diproyeksikan sebesar Rp.37.961.370.362,-.

- b. DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi DAU tahun 2023 sebesar Rp. 901.810.918.000,- atau sama dengan APBD tahun 2022.
 - c. DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2023. Alokasi untuk DAK Fisik dan DAK Non Fisik untuk tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 461.445.468.951,-.
2. Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu. Pada tahun 2023 dana insentif daerah diproyeksikan sebesar Rp.15.291.358.000,-.
 3. Dana Otonomi Khusus dialokasikan kepada Daerah yang mempunyai otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Dana Keistimewaan dialokasikan kepada daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 5. Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Transfer Antar - Daerah

Transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

1. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang meliputi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah.

2. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan terdiri atas : bantuan keuangan dari provinsi; bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota

Tabel 4.7

Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2020 – 2023

KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI 2020	TARGET APBD 2021	REALISASI APBD 2021	TARGET APBD 2022	TARGET APBD 2023
Pendapatan Transfer	1.668.485.487.845	1.735.682.328.568	1.753.443.006.400	1.866.726.789.313	1.859.281.710.313
Transfer Pemerintah Pusat	1.228.541.096.335	1.570.283.789.568	1.581.655.856.712	1.675.014.224.313	1.667.569.145.313
Transfer Antar Daerah	439.944.391.510	165.398.539.000	171.787.149.688	191.712.565.000	191.712.565.000

Sumber data : BPKAD Kabupaten Kendal, 2022

4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan.

Pada tahun 2023 diprediksikan sebesar Rp.7.800.000.000,- masih sama dengan tahun 2022. Besaran angka dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat dilihat dalam Tabel 4.8 sebagai berikut.

Tabel 4.8

Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2020- 2023

URAIAN	REALISASI APBD 2020	TARGET APBD 2021	REALISASI APBD 2021	TARGET APBD 2022	TARGET APBD 2023
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	106.210.702.500	99.248.377.000	107.902.647.754	7.800.000.000	7.800.000.000
Pendapatan Hibah	106.207.510.000	99.248.377.000	4.490.000.000	7.800.000.000	7.800.000.000
Dana Darurat	-	-	-	-	-
Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan	3.192.500	-	103.412.647.754	-	-

Sumber data : BPKAD Kabupaten Kendal, 2022

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan Belanja Daerah

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai, maka alokasi pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi pada *money follow program* berbasis *money follow function* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan pada tugas dan fungsi pokok organisasi perangkat daerah (OPD) dan diharapkan kondisi masyarakat Kendal memiliki kualitas sumber daya manusia yang optimal dan kualitas pendidikan meningkat, selaras dengan upaya recovery pasca Covid-19, peningkatan perekonomian rakyat dengan mengembangkan potensi unggulan daerah, daya saing daerah yang meningkat melalui penguatan ekonomi rakyat sejalan dengan pengembangan industri-industri yang mengelola kekayaan SDA secara optimal dan berkelanjutan serta bermitra dengan UMKM, pengembangan layanan infrastruktur wilayah yang merata ke seluruh wilayah termasuk sarana prasarana pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum serta pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan aparatur pemerintah yang didukung oleh kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Penyusunan Belanja Daerah sampai tahun 2023 mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni terdiri dari :

- 1) Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi :
 - a. Belanja Pegawai, digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua

belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Pengadaan barang/jasa tersebut dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah.

- c. Belanja Bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
 - d. Belanja Subsidi, digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Swasta, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
 - e. Belanja Hibah, diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - f. Belanja Bantuan Sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yang diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 2) Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang memenuhi kriteria :
- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
 - c. batas minimal kapitalisasi aset.
- Belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya.
- 3) Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak serta

pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. Keadaan darurat yang dimaksud meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Sedangkan keadaan mendesak yang dimaksud, meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

4) Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci atas jenis:

- a. Belanja Bagi Hasil, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- b. Belanja Bantuan Keuangan, adalah dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pada gilirannya, apabila kesejahteraan masyarakat telah meningkat maka diharapkan akan berdampak kepada perekonomian daerah secara luas. Untuk

menggambarkan seberapa besar belanja pemerintah daerah yang digunakan dalam upaya untuk mensejahterakan penduduk di suatu daerah.

Tabel 3.1
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 s/d 2022

Uraian	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	2022
BELANJA	2.091.829.069.982	2.148.450.040.419	2.331.683.034.136	2.041.114.766.533	2.507.706.131.219
BELANJA OPERASI	1.423.506.895.890	1.519.541.578.972	1.671.399.149.560	1.490.381.849.716	1.805.484.996.008
Belanja Pegawai	877.058.119.565	30.546.886.118	973.879.517.410	923.990.970.136	1.121.217.521.925
Belanja Barang dan jasa	525.575.048.920	556.020.012.487	644.071.287.088	476.824.893.155	599.454.932.083
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	20.873.727.405	28.459.680.367	50.298.345.062	89.565.986.425	79.262.542.000
Belanja Bantuan Sosial	-	4.515.000.000	3.150.000.000	-	5.550.000.000
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
BELANJA MODAL	321.438.759.709	284.991.421.170	283.503.675.627	108.455.011.780	244.669.977.156
Belanja Tanah	936.120.000	2.111.526.760	-	-	23.330.835.018
Belanja Peralatan dan Mesin	52.444.388.253	73.287.009.357	48.004.658.163	46.300.259.389	62.728.736.199
Belanja Gedung dan Bangunan	43.553.135.240	41.846.567.499	51.215.426.831	20.654.495.711	58.664.413.454
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	209.819.132.154	153.955.835.946	170.038.318.042	32.711.375.008	78.654.369.485
Belanja Aset Tetap Lainnya	14.028.587.062	13.519.737.108	13.806.583.091	8.556.591.672	21.291.623.000
Belanja Aset Lainnya	657.397.000	270.744.500	438.689.500	232.290.000	-
BELANJA TIDAK TERDUGA	2.038.526.800	1.620.332.000	2.405.161.394	47.178.059.560	8.250.000.000
Belanja Tidak Terduga	2.038.526.800	1.620.332.000	2.405.161.394	47.178.059.560	8.250.000.000
BELANJA TRANSFER	344.844.887.583	342.296.708.277	374.375.047.555	395.099.845.477	449.301.158.055
TRANSFER BAGI HASIL KE KAB/KOTA/DESA**)	11.251.676.120	16.596.348.783	21.038.517.880	14.976.918.783	33.664.330.000
Bagi Hasil Pajak	8.785.730.200	12.786.657.600	18.523.317.758	13.740.139.419	
Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2.465.945.920	3.809.691.183	2.515.200.122	1.236.779.364	
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	333.593.211.463	325.700.359.494	353.336.529.675	380.122.926.694	415.636.828.055
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	332.386.381.369	324.664.937.400	352.332.216.900	379.162.169.500	
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.206.830.094	1.035.422.094	1.004.312.775	960.757.194	
SURPLUS / (DEFISIT)	(44.274.023.886)	(9.885.652.719)	(103.298.634.281)	90.331.825.015	(67.540.317.510)

(Sumber : BPKAD, 2022)

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

5.2.1 Kebijakan Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi pada tahun 2023 di Kabupaten Kendal dianggarkan sebesar Rp.1.800.094.693.912,- Belanja Operasi dirinci atas jenis :

- a. Belanja Pegawai pada tahun 2023 di Kabupaten Kendal dianggarkan sebesar Rp.1.029.755.644.859,- dengan rencana penggunaan untuk :
 1. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 2. Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
 - a. Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah
 - b. Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.
 - c. Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan Kompensasi tersebut dianggarkan pada : Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN ,Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH. Belanja pegawai (belanja gaji) ini dihitung menggunakan angka realisasi gaji bulan Mei tahun 2021 ditambah *accres* 2%. Selain belanja pegawai untuk ASN juga sudah dianggarkan belanja pegawai untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Adapun sumber pendanaan belanja pegawai sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).
- b. Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2023 di Kabupaten Kendal dianggarkan sebesar Rp.639.113.757.053,- dengan penjelasan sebagai berikut ;

1. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.
2. Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
- 3) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- 4) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
- 5) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk pemberian uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan dan Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas.

Belanja barang dan jasa sebagian besar digunakan untuk belanja jasa dengan prosentase sebesar 37% terhadap total Belanja Barang dan Jasa. Penggunaannya sebagian besar untuk : Belanja jasa kantor, iuran jaminan asuransi, sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, jasa konsultasi konstruksi, belanja jasa kursus pelatihan/bimtek.

c. Belanja Bunga;

Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan. Belanja bunga untuk tahun 2023 tidak dialokasikan.

d. Belanja Subsidi;

Belanja Subsidi pada tahun 2023 di Kabupaten Kendal tidak dialokasikan

e. Belanja Hibah;

Belanja Hibah pada tahun 2023 di Kabupaten Kendal dianggarkan sebesar Rp. 127.955.292.000,-. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan

Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi, kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas tugas pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Belanja hibah dapat berupa uang dan maupun barang yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, BUMN, BUMD dan kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, sehingga dalam hal tersebut pemerintah kabupaten mengambil kebijakan memberikan hibah kepada instansi semi pemerintah (seperti KONI, PMI, Pramuka), hibah pada sekolah swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Hibah yang diberikan pada tahun anggaran berkenaan didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah. Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi bantuan keuangan pada partai politik besarnya dihitung berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial pada tahun 2023 di Kabupaten Kendal dianggarkan sebesar Rp.3.270.000.000,-. Bantuan sosial tersebut diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat,

dan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya). yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Pemberian bantuan sosial ini diwujudkan dengan uang. Bantuan sosial yang diberikan pada tahun anggaran berkenaan didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah.

5.2.2 Belanja Modal

Belanja modal pada tahun 2023 di Kabupaten Kendal dianggarkan sebesar Rp. 271.334.895.931,-. Penggunaan Belanja Modal untuk tahun 2023 digunakan untuk Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, Belanja Modal Aset Lainnya dan Belanja Modal BLUD.

5.2.3 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer pada tahun 2023 di Kabupaten Kendal dianggarkan sebesar Rp.453.843.615.522,-. Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil merupakan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa. Adapun hitungan besaran belanja bagi hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan merupakan belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Pemerintah Kabupaten Kendal menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana transfer umum yang diterima oleh kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

5.2.4 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga pada tahun 2023 di Kabupaten Kendal dianggarkan sebesar Rp.8.250.000.000,-. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran kas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksisebelumnya sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku. Keadaan darurat meliputi :

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan / atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja tidak terduga juga digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dengan pengertian tersebut maka komponen dari pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

6.1.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran tahun 2023 adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yaitu diprediksikan sebesar Rp.99.403.117.510,-

6.1.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Rencana Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2023 dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan sebesar Rp. 20.000.000.000,- dan penyertaan modal sebesar Rp.6.000.000.000,- sehingga pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 26.000.000.000,-.

Dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan di peroleh pembiayaan netto sebesar minus Rp.73.403.117.510,-. Defisit pembiayaan netto tersebut ditutup dengan selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah sebesar Rp.73.403.117.510,- sehingga terdapat kelebihan/surplus sebesar Rp. 0,00.

Untuk memperjelas terkait perbandingan rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

	NAMA REKENING	TARGET APBD 2022	PROYEKSI APBD 2023
A.	PENDAPATAN DAERAH	2.440.165.813.709	2.468.305.087.855
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	565.639.024.396	601.223.377.542
	- Pajak Daerah	301.061.000.000	294.580.000.000
	- Retribusi Daerah	30.082.300.000	46.316.229.500
	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	19.000.000.000	22.113.824.467
	- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	215.495.724.396	238.213.323.575
2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.866.726.789.313	1.859.281.710.313

	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.675.014.224.313	1.667.569.145.313
	- Dana Perimbangan :	1.404.529.061.313	1.401.217.757.313
	- Dana Bagi Hasil (DBH)	41.272.674.362	37.961.370.362
	- Dana Alokasi Umum (DAU)	901.810.918.000	901.810.918.000
	- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik	461.445.468.951	461.445.468.951
	- Dana Insentif daerah (DID)	15.291.358.000	15.291.358.000
	- Dana Desa	255.193.805.000	251.060.030.000
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	191.712.565.000	191.712.565.000
	- Pendapatan Bg Hasil Pajak dari Provinsi	176.629.565.000	176.629.565.000
	- Bantuan Keuangan	15.083.000.000	15.083.000.000
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.800.000.000	7.800.000.000
	- Pendapatan Hibah	7.800.000.000	7.800.000.000
	- Dana Darurat	-	-
B.	BELANJA	2.507.706.131.219	2.541.708.205.365
1.	BELANJA OPERASI	1.805.484.996.008	1.800.094.693.912
	- Belanja Pegawai	1.121.217.521.925	1.029.755.644.859
	- Belanja Barang dan Jasa	599.454.932.083	639.113.757.053
	- Belanja Bunga	-	-
	- Belanja Subsidi	-	-
	- Belanja Hibah	79.262.542.000	127.955.292.000
	- Belanja Bantuan Sosial	5.550.000.000	3.270.000.000
2.	BELANJA MODAL	244.669.977.156	279.519.895.931
	- Belanja Modal Tanah	23.330.835.018	-
	- Belanja Modal Peralatan & Mesin	62.728.736.199	-
	- Belanja Modal Gedung & Bangunan	58.664.413.454	-
	- Belanja Modal Jalan,Jaringan dan Irigasi	78.654.369.485	-
	- Belanja Modal Aset tetap lainnya	21.291.623.000	-
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.250.000.000	8.250.000.000
4.	BELANJA TRANSFER	449.301.158.055	453.843.615.522
	SURPLUS (DEFISIT)	(67.540.317.510)	(73.403.117.510)
C.	PEMBIAYAAN		
1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	97.940.317.510	99.403.117.510
	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Sebelumnya (SiLPA)	97.940.317.510	99.403.117.510
2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	30.400.000.000	26.000.000.000
	- Pembentukan dana Cadangan	15.000.000.000	20.000.000.000
	- Penyertaan Modal Daerah	15.400.000.000	6.000.000.000
	- Bank Jateng		-
	- PDAM Tirto Panguripan		6.000.000.000
3.	Pembiayaan Netto	67.540.317.510	73.403.117.510
	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-	-

BAB VII
PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Kendal Tahun 2023 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Kendal, 11 Agustus 2022

BUPATI KENDAL

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above the printed name.

DICO M. GANINDUTO, B.Sc